

ANALISIS UPAYA UNESCO DALAM MENGATASI DISKRIMINASI HAK PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN**Celwin Desvino Halim¹, Suhaidi², Fajar Khaify Rizky³**celzhalim@gmail.com¹, suhaidi_dunant@yahoo.co.id², fajarkhaifirizki89@gmail.com³**Universitas Sumatera Utara**

Abstrak: Sudah 20 tahun lamanya UNESCO berjuang dalam meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Namun semenjak Afghanistan dikudeta oleh Taliban, akses pendidikan bagi perempuan langsung ditutup karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan Taliban yang konservatif ini berdampak terhadap jutaan siswi dikeluarkan dari satuan pendidikan menengah dan ratusan ribu mahasiswi dilarang berkuliah. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis Taliban dalam melarang akses pendidikan bagi siswi dan mahasiswi serta upaya UNESCO dalam mengatasi diskriminasi hak pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, dan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa penutupan akses pendidikan bagi siswi dan mahasiswi dilatar belakangi oleh keinginan Taliban untuk mewujudkan pemurnian Islam di Afghanistan dan memandang perempuan adalah bagian dari pemurnian agama, sehingga perempuan sangat diawasi dan dilakukan kontrol ketat terhadap kehidupan mereka, yang salah satunya dengan melarang pendidikan bagi perempuan demi terlaksananya pemurnian agama di Afghanistan. Upaya yang dilakukan UNESCO adalah mengaktifkan *Multi-Country Preparedness and Response Plan* di Afghanistan yang salah satunya adalah mengadakan kelas literasi di seluruh Afghanistan, dan membuka peluang untuk berkomunikasi dengan Taliban berdasarkan keputusan *104 EX/Decision 3.3 of the Executive Board*.

Kata Kunci: Upaya UNESCO, Diskriminasi, Hak Pendidikan bagi Perempuan di Afghanistan.

Abstract: For 20 years, UNESCO has been striving to improve access to education for women in Afghanistan. However, since the Taliban takeover, access to education for women has been abruptly shut down as it is deemed contrary to Islamic values. The conservative policies of the Taliban have affected millions of schoolgirls expelled from secondary education units and hundreds of thousands of female students barred from attending universities. Therefore, this research aims to explore the chronology of the Taliban's banning of access to education for female students and efforts by UNESCO to address the discrimination against women's right to education in Afghanistan. The research methods employed include normative juridical analysis, literature review, and qualitative analysis. Based on the research findings, the author can conclude that the closure of access to education for female students is motivated by the Taliban's desire to achieve Islamic purification in Afghanistan, considering women as part of religious purification. Hence, women are closely monitored and subjected to strict control over their lives, including the prohibition of education for the sake of religious purification in Afghanistan. UNESCO's efforts include activating the *Multi-Country Preparedness and Response Plan* in Afghanistan, which includes organizing literacy classes across Afghanistan and opening avenues for communication with the Taliban based on *Decision 104 EX/Decision 3.3 of the Executive Board*.

Keyword: UNESCO Efforts, Discrimination, Women's Right to Education in Afghanistan.

PENDAHULUAN

Di kehidupan masyarakat tidak dimungkiri bahwa manusia memerlukan pendidikan guna memperoleh ilmu, wawasan dan keterampilan agar bisa meningkatkan taraf kehidupannya serta ikut bersumbangsih dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pratomo, dkk, bahwa pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan sadar guna mengembangkan potensi individu agar bisa berperan dalam suatu lingkungan masyarakat. Maka setiap individu, termasuk perempuan, memerlukan pendidikan sebagai bagian dalam proses dari kehidupan mereka.

Di negara Afghanistan bahwa hak atas pendidikan telah diatur secara sistematis dalam peraturan hukum Afghanistan di mana The Constitution of Islamic Republic of Afghanistan 2004 Pasal 43 telah menyatakan bahwa “Education is the right of all citizens of Afghanistan, which shall be offered up to the B.A level...” Jadi Pasal 43 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh Afghanistan dan harus disediakan hingga ke tingkat sarjana. Rakyat Afghanistan juga telah dijelaskan oleh Constitution of Afghanistan bahwa setiap rakyat Afghanistan, baik pria maupun wanita sama-sama mempunyai hak di hadapan hukum.

Oleh karena itu, tindakan diskriminasi dilarang, seperti yang diatur pada Constitution of Afghanistan 2004 Pasal 22 bahwa “Any kind of discrimination and distinction between citizens of Afghanistan shall be forbidden. The citizens of Afghanistan, man and woman, have equal rights and duties before the law.”

Prinsip anti diskriminasi semakin dipertegas pada Education Law of Islamic Republic of Afghanistan No. 796 yang menyatakan bahwa rakyat-rakyat Afghanistan mempunyai persamaan hak atas pendidikan tanpa segala bentuk diskriminasi, seperti yang diatur pada Pasal 3 bahwa “The citizens of the Islamic Republic of Afghanistan have equal rights to education without any kind of discrimination.” Untuk jenjang pendidikannya terdiri dari pendidikan pra-sekolah yang diatur pada Pasal 14, pendidikan menengah dasar yang diatur pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 17, dan pendidikan menengah atas yang diatur pada Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23.

Afghanistan konsisten dalam melindungi hak pendidikan bagi warganya. Bahkan khusus terhadap perempuan, ada satu peraturan hukum untuk melindungi kaum perempuan dari segala tindakan diskriminasi, di mana peraturan tersebut adalah Law on Elimination of Violence against Women of Islamic Republic of Afghanistan No. 989 (EVAW). Terhadap hak atas pendidikan bagi perempuan Afghanistan bahwa EVAW secara tegas melarang tindakan diskriminasi bagi perempuan di bidang pendidikan, seperti yang diatur pada Pasal 35 yang menyatakan “If a person prohibits a woman from the right of education ... considering the circumstance the offender shall be sentenced to short term imprisonment not exceeding 6 months.” Jadi Pasal 35 EVAW menjelaskan bahwa barangsiapa yang melarang perempuan terhadap hak pendidikannya maka dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama selama 6 bulan. Sehingga secara yuridis normatif bahwa hak atas pendidikan terutama bagi perempuan telah dijamin dan dilindungi oleh negara Afghanistan.

Sejak tahun 1948 UNESCO sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah Afghanistan khususnya di bidang pendidikan, dan pada tahun 2002 UNESCO resmi membuka kantor cabangnya di Kabul, ibukota Afghanistan. Hingga saat ini, Afghanistan sudah menjadi anggota permanen UNESCO selama hampir tujuh puluh tahun. Sebuah pencapaian besar berhasil diraih dengan bantuan UNESCO dan organisasi lainnya. Semula hanya satu juta siswa pada 2001 menjadi sepuluh juta siswa pada 2018, di mana jumlah siswi perempuan di sekolah dasar dari nol berbanding sepuluh siswa laki-laki pada 2001 menjadi empat berbanding sepuluh pada 2018, di mana nyaris nol siswi perempuan pada

2001 menjadi 2.5 juta siswi pada 2018 di sekolah dasar. Partisipasi perempuan dalam melanjutkan pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan, dari 5.000 siswi pada 2001 menjadi 90.000 siswi pada 2018, tingkat literasi pada perempuan dari sebelumnya 17% pada 2011 menjadi 30% pada 2018.

Namun pada Agustus 2021, Afghanistan kembali dikudeta oleh Taliban sejak terakhir kali digulingkan oleh invasi Amerika Serikat pada tahun 2001. Tujuan Taliban adalah menyatukan seluruh Afghanistan dan menerapkan hukum syariah sebagai dasar hukumnya. Oleh karena itu, Taliban merubah beberapa kebijakan yang berakibat pada hilangnya beberapa hak perempuan. Pada tanggal 23 Maret 2022, Kementerian Pendidikan rezim Taliban memberlakukan penutupan sekolah menengah dan sekolah tinggi yang dikhususkan kepada siswa perempuan, hanya siswa laki-laki yang diizinkan ke sekolah. Pengumuman penutupan ini justru muncul yang sebelumnya lembaga negara tersebut menyatakan akan membuka sekolah untuk semua siswa, tak terkecuali siswa perempuan. Pada pengumuman sebelumnya, Taliban menyatakan sudah menyusun aturan belajar dan mengajar berdasarkan hukum Islam dan budaya Afghanistan sehingga siswa perempuan diizinkan untuk belajar di sekolah bersama siswa laki-laki. Namun, setelah beberapa jam sekolah dibuka, Taliban justru membatalkan keputusannya sendiri.

Setelah larangan bersekolah diterapkan terhadap siswa perempuan, sejumlah pembatasan juga diaplikasikan kepada mahasiswi. Taliban menginstruksikan setiap universitas diwajibkan untuk membuat jalur pintu masuk dan ruang kuliah yang terpisah berdasarkan jenis kelamin, para mahasiswi hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau dosen laki-laki tua, beberapa mata pelajaran juga dilarang untuk dipelajari oleh perempuan seperti, ilmu kedokteran hewan, teknik, ekonomi dan pertanian, sementara jurnalisme sangat dibatasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan (*library research*), serta analisis data yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Taliban Melarang Akses Pendidikan bagi Siswi dan Mahasiswi

1. Perjalanan Kelompok Taliban dalam Menguasai Afghanistan hingga Pembatasan Hak Pendidikan bagi Perempuan

Mulanya Taliban merupakan sebuah kelompok pelajar yang berkembang di Afghanistan dan Pakistan. Namun peperangan yang berkepanjangan membuat kelompok ini prihatin atas nasib bangsanya. Dengan dasar ini, Taliban akhirnya termotivasi untuk melakukan penyatuan seluruh Afghanistan dan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang berbasis agama. Pergerakan Taliban sendiri terinspirasi oleh aliran Deobandi yang disinyalir berasal dari madrasah-madrasah di India Utara. Madrasah di sana dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu agama sekaligus menahan pengaruh kolonial bangsa Inggris yang berada di India. Aliran ini mengalami perkembangan pada abad ke-19 dengan kemunculan gerakan perlawanan terhadap Inggris di India. Penganut aliran Deobandi mempunyai prinsip bahwa Islam harus dimurnikan kembali dan menganggap golongan Syiah telah menyimpang dari Islam. Konsep pemurnian Islam terus mengalami

perkembangan di mana penyebarannya telah mencapai wilayah Asia Tengah dan Selatan, termasuk di Afghanistan dan Pakistan.

Melalui kamp pengungsian, pendalaman terhadap aliran Deobandi dilakukan oleh para pelajar Pashtun di Pakistan. Ketika terjadi perang dengan Uni Soviet, para pelajar ini memutuskan untuk kembali ke Afghanistan untuk berperang. Melalui peristiwa tersebut, ideologi Deobandi efektif dan mampu menginspirasi madrasah di Kandahar untuk memulai pergerakannya. Ketika kondisi politik tidak stabil, masyarakat kembali sadar bahwa madrasah yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, kini berubah menjadi tempat yang mempunyai peran penting dalam mengatasi gejolak politik. Madrasah di Afghanistan kemudian menjadi tempat strategis di lingkungan masyarakat, karena kehadirannya dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam ilmu sekaligus basis untuk pergerakan keagamaan. Karena fungsinya tersebut, madrasah telah menjadi identitas tersendiri bagi bangsa Afghanistan.

Mullah Omar bersama lima puluh pelajar muslim lainnya mendirikan sebuah kelompok pelajar yang dikenal dengan nama "Taliban". Seiring berjalannya waktu, Taliban mampu memikat dan berhasil mendapatkan legitimasi yang baik dari masyarakat Kandahar untuk memulihkan keadaan, sehingga pendukung mereka bertambah besar. Tahun 1994 merupakan tahun pertama operasi mereka, kelompok Taliban langsung melancarkan penyerangan ke pusat kota Kandahar dan berhasil menaklukkannya. Berbekal kemenangan tersebut, Taliban kemudian melakukan manuver ke wilayah selatan dan menyerang milisi-milisi kecil secara mendadak hingga milisi tersebut menyerah tanpa perlawanan. Pada tahun 1995, Taliban telah menguasai seluruh wilayah selatan Afghanistan.

Dalam kampanye militernya di Afghanistan, Taliban berhasil menumpas tiga lawannya sekaligus, termasuk perlawanan terhadap pemerintah dan menggulingkan Presiden Burhanuddin Rabbani, Ahmad Shah Massoud yang menjadi loyalis Presiden Rabbani, dan Gulbuddin Hekmatyar yang merupakan pimpinan Hizb-i Islami di wilayah selatan. Kemenangan Taliban ini menandakan berakhirnya kekuasaan Pemerintah Republik Afghanistan pada tahun 1996.

Era kekuasaan Taliban juga tidak bertahan lama. Pada 11 September 2001 terjadi serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Serangan tersebut menghancurkan gedung kembar World Trade Center, markas pertahanan Pentagon dan pembajakan empat pesawat sipil oleh al-Qaeda yang menewaskan ribuan korban. Hal ini memicu duka mendalam di Amerika Serikat. Berangkat dari kejadian ini, Presiden George W. Bush memerintahkan penyerangan terhadap teroris di Afghanistan yang dikenal dengan Operation Enduring Freedom. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menghancurkan al-Qaeda, Taliban, dan kelompok teroris lainnya di Afghanistan. AS menuduh Taliban karena melindungi pemimpin Al Qaeda yang menjadi dalang penyebab serangan mematikan di AS. Perang di Afghanistan berhasil dimenangkan oleh AS bersama sekutu dengan keberhasilannya menduduki ibu kota Kabul dan mengusir rezim Taliban dari kursi pemerintahan Afghanistan.

Setelah menduduki Afghanistan selama sembilan belas tahun lamanya, Amerika Serikat bersama dengan Taliban mengadakan perjanjian di mana pada perjanjian tersebut otoritas pemerintah Afghanistan tidak berpartisipasi di dalamnya. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 29 Februari 2020 yang membahas tentang perdamaian antara AS dengan Taliban yang pada pokok perjanjiannya, Amerika Serikat bersama sekutu akan melakukan penarikan pasukan dari Afghanistan hingga tahun 2021 dan penghentian kekerasan oleh Taliban untuk seluruhnya.

Pada awal Maret 2020, Taliban mengeluarkan dekrit tentang tekad mereka untuk memimpin Afghanistan dengan pemerintahan yang islami dan mengangkat Mullah Hibatullah Akhundzada sebagai amir al-Mu'minin atau pemimpin tertingginya. Dekrit tersebut juga menyebutkan bahwa kekerasan akan tetap berlanjut sampai amir al-Mu'minin menjadi kepala pemerintahan di Afghanistan.

Pasca penarikan seluruh pasukan AS dan sekutu, Taliban dengan sigap mampu merebut satu per satu wilayah milik pemerintah Afghanistan, hingga tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2021, pasukan Taliban berhasil menguasai ibu kota Kabul dan mengambil alih pemerintahan dari tangan Presiden Ashraf Ghani. Sehingga untuk kedua kalinya Pemerintah Republik Afghanistan yang diakui masyarakat internasional dijatuhkan oleh Taliban. Lalu rezim Taliban mengubah bentuk pemerintahan yang pernah diangkat sebelumnya, yaitu Islamic Emirate of Afghanistan.

Berbagai kebijakan pun dikeluarkan yang pada akhirnya berakibat pada hilangnya beberapa hak perempuan. Pada tanggal 23 Maret 2022, Kementerian Pendidikan rezim Taliban memberlakukan penutupan sekolah menengah dan sekolah tinggi yang dikhususkan kepada siswa perempuan, di mana hanya siswa laki-laki yang diizinkan ke sekolah. Sejumlah pembatasan juga diaplikasikan kepada mahasiswi. Taliban menginstruksikan setiap universitas diwajibkan untuk membuat jalur pintu masuk dan ruang kuliah yang terpisah berdasarkan jenis kelamin, para mahasiswi hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau dosen laki-laki tua, beberapa mata pelajaran juga dilarang untuk dipelajari oleh perempuan seperti, ilmu kedokteran hewan, teknik, ekonomi dan pertanian, sementara jurnalisisme sangat dibatasi.

Namun, tepat pada tanggal 20 Desember 2022, Taliban yang diwakili oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Neda Mohammad Nadeem mengumumkan larangan sepenuhnya kepada semua mahasiswi untuk mengenyam pendidikan di universitas melalui surat edarannya. Larangan ini berlaku terhadap semua universitas di Afghanistan baik negeri maupun swasta. Sehari setelah pernyataan larangan tersebut, pasukan Taliban ditempatkan di berbagai universitas untuk menghalau para mahasiswi masuk. Larangan ini diberlakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian, larangan untuk berkuliah bagi perempuan semakin diperkuat dengan adanya surat tambahan dari otoritas Taliban pada tanggal 28 Januari 2023 yang tidak mengizinkan calon mahasiswi mendaftar pada ujian masuk universitas.

Keputusan Taliban melarang siswi dan mahasiswi mengenyam pendidikan memicu 1.1 juta anak perempuan berusia dua belas tahun ke atas kehilangan akses terhadap pendidikan formal, dan hingga saat ini, sebanyak 80% atau sekitar 2.5 juta anak perempuan dan remaja usia sekolah dikeluarkan dari sekolah mereka, serta hampir 30% anak-anak perempuan tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Kemudian, larangan terhadap mahasiswi mempengaruhi sedikitnya ratusan ribu mahasiswi dikeluarkan dari universitas negeri dan swasta.

Beberapa alasan Taliban dalam membatasi akses pendidikan bagi siswi dan mahasiswi adalah untuk mencegah pencampuran gender, penggunaan pakaian yang ketat, hingga keperluan untuk mengubah silabus agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Kelompok Taliban mengklaim bahwa institusi pendidikan maupun kaum perempuan tidak mematuhi intruksi yang dibagikan. Dikutip dari Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Neda Mohammad Nadeem menyampaikan bahwa setelah empat belas bulan berjalan pihak penyelenggara pendidikan tidak mengimplementasikan intruksi dari Menteri Pendidikan Tinggi Emirat Islam tentang pendidikan perempuan, perempuan juga dianggap salah mengartikan intruksi dalam penggunaan pakaian secara layak, selain itu mata pelajaran mengenai pertanian dan teknik yang dipelajari perempuan dianggap salah, karena

bertentangan dengan Islam dan budaya Afghanistan.

2. Penerapan Hukum Syariah oleh Taliban

a. Pada Periode Pertama Kekuasaan Taliban (Tahun 1996-2001)

Kelompok Taliban memulai penerapan hukum syariah pertama kali di kota Kandahar. Provinsi Kandahar merupakan daerah yang didominasi oleh pedesaan dan dihuni oleh masyarakat yang cenderung konservatif, di mana setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Taliban akan diterima oleh masyarakat di sana. Sebaliknya sebagian masyarakat Kabul menolak atas pemberlakuan aturan tersebut karena dinilai tidak selaras dengan cara hidup modern.

Implementasi hukum syariah juga di dasari untuk membendung pengaruh bangsa Barat dan mencegah adanya budaya demokrasi di Afghanistan. Menurut pandangan Taliban bahwa sistem demokrasi yang dijalankan bangsa Barat tidak sesuai dengan prinsip Islam sehingga Taliban memilih untuk menegakkan hukum syariah dalam memperkuat pemerintahan dan menolak keberadaan demokrasi pada sistem kehidupan Afghanistan. Di samping itu, penerapan hukum syariah karena berdasarkan kedekatan masyarakat dengan Islam di mana masyarakat pernah mengalami masa kehidupan di bawah aturan Islam.

Sebagai kelompok yang berupaya menerapkan hukum syariah di Afghanistan, Taliban mengadopsi bentuk pemerintahan Arab Saudi, dari sistem pemerintahan yang berbentuk monarki absolut dan konstitusi negara yang berupa hukum syariah. Kedua hal tersebut menjadi patokan Taliban dalam menjalankan gaya pemerintahannya. Selain itu, hukum syariah yang dimaksud merupakan hukum yang pernah digunakan oleh tiga generasi, mulai dari masa Nabi Muhammad, lalu para sahabat nabi, dan tabi'in.

Berdasarkan pandangan Taliban bahwa setelah dari ketiga masa tersebut, adalah masa bid'ah. Bid'ah secara artian sederhana adalah sebuah perbuatan tercela, atau menurut para ulama adalah perbuatan tidak berdasar dan disebut mengada-ada. Sehingga perbuatan bid'ah menjadi target penghapusan dengan cara mengupayakan kembali pemurnian agama oleh kelompok fundamentalis agama. Bagi Taliban, bahwa hal-hal yang erat kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan gaya hidup modern memiliki unsur bid'ah tanpa mempertimbangkan bentuk dan perbuatannya.

Dalam menerapkan hukum syariah, proses perumusannya dilakukan oleh majelis syuro secara tertutup. Majelis tersebut umumnya hanya diisi oleh petinggi Taliban bersama dengan para ulama. Mereka akan menafsirkan perumusan hukum atau membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka mengenai hukum syariah Islam tanpa membedakan kondisi Islam di zaman kenabian dengan zaman modern. Untuk mengawasi jalannya penegakan hukum syariah, Taliban membentuk satuan polisi keagamaan. Mereka melaksanakan tugasnya dengan membawa cambuk sebagai alat untuk menghukum para pelanggar aturan syariah.

Beberapa perumusan hukum syariah diterapkan untuk mengatur gaya hidup masyarakat dan penggunaan teknologi agar tidak mengikuti budaya Barat. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Larangan menggunakan radio dan televisi untuk mendengarkan musik
- 2) Penutupan bioskop dan acara televisi yang memicu konten pornografi
- 3) Larangan untuk memajang foto atau lukisan yang bergambarkan makhluk hidup
- 4) Larangan untuk bermain musik, kecuali nasyid atau musik-musik islami
- 5) Larangan memotong rambut dan mencukur jenggot ala Barat.

Pada aspek keagamaan, juga terdapat serangkaian aturan syariah untuk dijalankan melalui praktik-praktik keagamaan yang benar. Aturan-aturan tersebut adalah :

- 1) Ibadah shalat, wajib dilaksanakan secara berjamaah dan mengharuskan kaum laki-laki untuk menunda segala aktivitasnya di kala adzan berkumandang, termasuk larangan

membuka toko. Apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa denda.

- 2) Larangan untuk bermain judi, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman satu bulan kurungan.
- 3) Larangan terhadap adanya perbuatan riba dalam dunia keuangan sehingga segala aktivitas peminjaman uang harus dilaksanakan tanpa menyertakan bunga sama sekali, termasuk bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya terdapat aturan yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kaum perempuan diwajibkan untuk memakai burqa yang harus menutupi seluruh tubuh dan hanya menyisakan bagian mata mereka.
- 2) Perempuan dilarang untuk memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca sekali pun.
- 3) Kegiatan bepergian seorang diri yang dilakukan oleh perempuan merupakan tindakan ilegal. Sehingga mereka diwajibkan untuk didampingi oleh keluarganya atau mahramnya jika ingin bepergian ke luar rumah.
- 4) Perempuan dilarang untuk bekerja pada seluruh instansi publik, kecuali pada bidang pelayanan kesehatan. Karena perempuan dianggap hanya bertugas untuk menjadi seorang istri atau ibu.

b. Pada Periode Kedua Kekuasaan Taliban (15 Agustus 2021-hingga sekarang)

Pada dasarnya implementasi hukum syariah di periode kedua kekuasaan Taliban tidak berbeda jauh dengan masa di tahun 1996. Dengan tujuan, ideologi dan keyakinan yang sama Taliban tetap memberlakukan hukum syariahnya. Namun hingga sejauh ini Taliban sendiri tidak mengeluarkan pernyataan atau dokumen tertulis yang menjelaskan gaya pemerintahan mereka. Namun pada tanggal 28 September 2021, ketika ditanya oleh Duta Besar Tiongkok untuk Afghanistan, menteri kehakiman Taliban menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan sementara Konstitusi tahun 1964 dengan mengecualikan beberapa bagian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Pernyataan menteri kehakiman tersebut mengindikasikan bahwa Taliban tidak akan menggunakan Konstitusi 2004.

Menurut pengamatan oleh Ikramuddin Kamil, selaku dosen di Universitas Bakhtar, Ibukota Kabul, Afghanistan. Bahwa di bawah peraturan Taliban terdapat beberapa ketentuan, di antaranya :

- 1) Tidak disebutkan hak rakyat Afghanistan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan seperti hak untuk memilih, karena menurut pandangan Taliban, bahwa pemilihan terhadap pejabat pemerintahan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keislaman. Sehingga rakyat Afghanistan tidak diperbolehkan untuk memilih perdana menteri, anggota shura, gubernur provinsi, anggota dewan provinsi, walikota dan anggota dewan distrik.
- 2) Pemilihan anggota shura hanya dilakukan oleh amir al-Mu'minin (kepala negara versi Taliban yang mempunyai arti "Pemimpin Orang-Orang Beriman") terhadap orang-orang dari kalangan Taliban sendiri. Anggota shura sendiri harus berasal dari Madzhab Hanafi aliran Sunni Islam, sehingga wanita dan Muslim Syiah dikecualikan dari kesempatan tersebut.
- 3) Mengenai pendidikan bagi perempuan, berdasarkan pendapat Perdana Menteri Taliban Mulla Hasan Akhund, bahwa hanya pendidikan syariah yang diwajibkan, sementara pada bidang pendidikan lainnya hanya diizinkan apabila dianggap dibutuhkan. Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa perempuan hanya diizinkan menempuh pendidikan pada bidang tertentu yang menurut Taliban diperlukan.

3. Gerakan Fundamentalisme Agama dan Pandangannya mengenai Perempuan

Menurut Yusril Ihza Mahendra bahwa gerakan fundamentalisme merupakan gerakan sosial yang berusaha kembali pada prinsip-prinsip Islam secara murni. Ciri khas dari gerakan fundamentalisme adalah bahwa mereka memiliki prinsip anti Barat. Ciri-ciri lainnya dari gerakan fundamentalisme agama di antaranya :

- 1) Bersifat regresif dan fanatisme terhadap bentuk Islam yang ideal.
- 2) Mempunyai misi dan visi untuk menyingkirkan praktik-praktik bid'ah, termasuk perbuatan yang tidak dipraktikkan di zaman Rasul.
- 3) Menggambarkan kelompok mereka sebagai gerakan pemurnian Islam, layaknya wahabisme. Tujuan mereka adalah mengembalikan Islam sesuai dengan perintah Rasul, tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam perkembangan zaman.

Jika dilihat dari ciri-ciri fundamentalisme yang telah dipaparkan, maka Taliban identik dengan beberapa ciri tersebut, seperti menentang pengaruh bangsa Barat, mempunyai tujuan untuk menerapkan hukum syariah sebagai dasar hukum di Afghanistan, mempunyai misi untuk menyingkirkan praktik bid'ah dengan melarang gaya hidup modern, serta mengganti bendera nasional Afghanistan dan bentuk pemerintahan republik Afghanistan menjadi lebih islami.

Pada perkembangannya, kelompok ini justru mendapatkan semakin banyak dukungan dari masyarakat konservatif, di mana persamaan aliran agama dan etnis juga menjadi faktor pendukung popularitas Taliban. Akan tetapi, dominasi ini berakibat menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan dengan mengadopsi hukum-hukum Islam secara tekstual yang dapat berubah dengan mudah menjadi alat kekerasan.

Keinginan untuk menegakkan kembali prinsip dasar Islam membuat kelompok fundamentalis mempunyai pandangan berbeda mengenai gender. Mereka menganggap perempuan merupakan bagian representasi dari kemurnian agama, maka pemurnian agama pertama kali dilakukan kepada kaum perempuan.

Menurut pandangan Jeanne Beacher, bahwa asumsi yang menyebabkan ketidaksetaraan perempuan karena didasari oleh tiga hal, yaitu :

- 1) Perempuan digambarkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan setelah laki-laki, sehingga perempuan dianggap berkedudukan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki;
- 2) Secara tekstual, perempuan dianggap sebagai bentuk pengusiran dari surga, sehingga mereka harus dicurigai dan dilihat dengan penuh kebencian;
- 3) Perempuan diciptakan dengan tugas untuk melahirkan laki-laki sekaligus mereka berasal dari seorang laki-laki. Pemahaman ini menggambarkan bahwa perempuan hanya menjadi sarana untuk berkembang biak bagi laki-laki.

Bagi kelompok fundamentalis, kesetaraan gender merupakan hal yang berkontradiksi dengan pandangan agama, sehingga dilakukanlah kontrol ketat terhadap kehidupan perempuan demi terlaksananya pemurnian agama. Maka akibatnya, kaum perempuan akan dibatasi pergerakannya dalam berbagai bidang oleh interpretasi hukum agama. Di samping larangan pendidikan bagi perempuan pada tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, Taliban juga melakukan beberapa perubahan, seperti menghapus Ministry of Women's Affairs (Kementerian Urusan Perempuan) dan menggantinya dengan Ministry of Propagation of Virtue and Prevention of Vice (Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Keburukan), melarang kaum perempuan pergi ke sarana publik seperti taman dan gym, melarang bekerja dengan organisasi non-pemerintah nasional dan internasional. Dengan semata-mata untuk mewujudkan pemurnian agama di Afghanistan.

B. Upaya UNESCO dalam Mengatasi Diskriminasi Hak Pendidikan bagi Perempuan di Afghanistan

Pasca keluar keputusan Taliban mengenai larangan pendidikan bagi siswi dan mahasiswi di Afghanistan, UNESCO langsung berkoordinasi dengan mitra pendidikan lainnya dan mengembangkan Multi-Country Preparedness and Response Plan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menengah di Afghanistan dan negara-negara tetangga. Berbagai tindakan yang dilakukan UNESCO adalah :

- 1) Menyediakan kelas literasi berbasis komunitas di seluruh penjuru Afghanistan
- 2) Membantu pelatihan bagi para guru
- 3) Memantau akses dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
- 4) Memberikan akses pembelajaran alternatif melalui radio untuk kelas 7-9
- 5) Mengembangkan kerangka penilaian pembelajaran untuk digunakan oleh semua mitra pendidikan di seluruh Afghanistan
- 6) Mengembangkan pusat pelatihan guru perempuan bagi pengungsi perempuan Afghanistan dan pendidikan non-formal untuk anak-anak Afghanistan di Iran.
- 7) Menyediakan pelatihan bahasa dan dukungan terhadap prioritas pembelajaran bagi pengungsi Afghanistan di Tajikistan

Kelas literasi berbasis komunitas UNESCO telah membantu lebih dari seribu wanita dewasa dan anak perempuan dengan rentang usia mulai dari 15-45 tahun mendapatkan edukasi tentang cara untuk membaca, menulis, dan menghitung untuk pertama kalinya. Kelas literasi diselenggarakan di rumah para guru. Mereka adalah guru-guru yang terlatih dan tersertifikasi melalui program pelatihan guru yang dipandu oleh UNESCO dengan kerjasama organisasi masyarakat lokal. Materi pembelajaran semuanya dikembangkan oleh UNESCO yang disesuaikan dengan standar internasional dan diadaptasikan dengan budaya Afghanistan. Untuk menarik lebih banyak pelajar perempuan, UNESCO membentuk tim penggerak komunitas dengan tugasnya mengunjungi setiap rumah warga dan meminta keluarga tersebut mengizinkan anggota keluarga perempuan untuk datang dan belajar di kelas literasi komunitas UNESCO.

Dengan bantuan dari Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) dan pemerintah Jepang melalui Youth and Adult Literacy and Basic Education Programme, UNESCO bisa menyelenggarakan kelas literasi dasar selama sembilan bulan dengan kurikulum pelajaran mengenai literasi dan numerik yang setara dengan materi pembelajaran kelas 1-3 pendidikan umum di Afghanistan. Program pendidikan ini berhasil menampung pemuda dan orang dewasa sebanyak lebih dari 25.000 orang pada dua puluh provinsi, yang di antaranya lebih dari 60% wanita dan gadis remaja. Angka ini diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 40.000 orang di penghujung tahun 2023.

Mengingat pada salah satu ketentuan di Konstitusi UNESCO Pasal 1 ayat 2 huruf b bahwa dijelaskan:

By collaborating with Members, at their request, in the development of educational activities;

By intituting collaboration among the nations to advance the ideal of equality of educational opportunity without regard to race, sex or any distinctions, economic or social;

By suggesting educational methods best suited to prepare the children of the world for the responsibilities of freedom.

Jadi pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas UNESCO adalah berkolaborasi dengan negara-negara anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan pendidikan, mempromosi kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa memandang ras, jenis kelamin, ekonomi, dan sosial, serta memberikan saran terhadap metode pembelajaran yang paling

sesuai terhadap anak-anak.

Maka dengan mengacu pasal tersebut, UNESCO melalui Dewan Eksekutif membuka diri dengan menerima komunikasi dan konsultasi mengenai pelanggaran terhadap hak pendidikan. Prosedur komunikasi ini diatur dalam 104 EX/Decision 3.3 of the Executive Board dan menjadi mandat kedua Committee on Conventions and Recommendations. Melalui prosedur ini, pemerintah suatu negara diundang oleh UNESCO untuk mengadakan pembicaraan dan mencari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi kasus tersebut berdasarkan prinsip kerja sama internasional dan bukan sebagai badan hukum internasional.

Prosedur komunikasi ini memungkinkan bagi korban siswi dan mahasiswi di Afghanistan, kelompok masyarakat atau organisasi non-pemerintah meminta bantuan kepada UNESCO untuk melakukan prosedur komunikasi ini dengan otoritas Taliban. Jika seluruh syarat telah terpenuhi, Committee on Conventions and Recommendations dapat mengundang perwakilan dari Taliban untuk menanyakan berbagai informasi dan memberikan putusan untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan.

Walaupun tantangan dan hambatan di Afghanistan semakin meningkat. Namun perjuangan UNESCO dalam mengembalikan akses pendidikan kepada para perempuan Afghanistan tidak pernah berhenti. Bahkan UNESCO memperkuat komitmennya untuk melindungi akses pendidikan dengan mendedikasikan Hari Pendidikan Internasional 2023 kepada seluruh pelajar perempuan di Afghanistan .

KESIMPULAN

1. Kronologis Taliban melarang akses pendidikan bagi siswi dan mahasiswi bahwa kelompok Taliban telah memiliki tujuan untuk mewujudkan pemurnian Islam di Afghanistan. Maka untuk mewujudkannya, Hukum Syariah ditegakkan dengan mengikuti hukum yang pernah digunakan oleh tiga generasi, mulai dari masa Nabi Muhammad, para sahabat nabi, dan tabi'in. Keinginan untuk menegakkan kembali pemurnian agama membuat Taliban mempunyai pandangan berbeda terhadap perempuan, mereka menganggap perempuan merupakan bagian dari kemurnian agama. Maka dilakukanlah pengendalian dan kontrol secara ketat terhadap hak-hak perempuan yang salah satunya dengan melarang siswi dan mahasiswi untuk mendapatkan pendidikan, semata-mata untuk mewujudkan pemurnian Islam di negara Afghanistan.

2. Upaya UNESCO dalam mengatasi diskriminasi hak pendidikan bagi perempuan di Afghanistan adalah UNESCO langsung mengembangkan Multi-Country Preparedness and Response Plan di Afghanistan dengan mengambil beberapa tindakan, seperti: menyediakan kelas literasi berbasis komunitas di seluruh penjuru Afghanistan, membantu pelatihan bagi para guru, memantau akses penyelenggaraan pendidikan tinggi, memberikan akses pembelajaran alternatif melalui siaran radio untuk kelas 7-9, dan mengembangkan kerangka penilaian pembelajaran untuk digunakan oleh semua mitra pendidikan di seluruh Afghanistan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh UNESCO mengingat pengaturan hukum Afghanistan telah melindungi hak pendidikan khususnya bagi perempuan di Afghanistan. Melalui keputusan Dewan Eksekutif yang diatur pada 104 EX/Decision 3.3 of the Executive Board, Komite Konvensi dan Rekomendasi UNESCO membuka pintu terhadap prosedur komunikasi dan konsultasi. Prosedur ini memungkinkan pendekatan yang lebih baik dengan Taliban untuk mencari solusi bersama terhadap masalah pendidikan bagi perempuan. Dalam mengkokohkan komitmen UNESCO untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Afghanistan, UNESCO mendedikasikan Hari Pendidikan Internasional 2023 kepada para perempuan di

Afghanistan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan, Taufik, Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Beacher, Jeanne, Perempuan, Agama, dan Seksualitas: Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan, Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Edwards, David B, Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad, California: University of California Press, 2002.
- Effendi, Djohan, Pemberuan Tanpa Membongkar Tradisi, Jakarta: Kompas, 2010.
- Hadibroto, Iwan, Perang Afghanistan: di Balik Perseteruan AS vs Taliban, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2013.
- Machmudi, Yon, Era Baru Afghanistan: Invasi Barat Hingga Kemenangan Taliban, Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Mahendra, Yusril Ihza, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Maley, William, Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan (terj. Samson Rahman), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Moghissi, Haideh, Feminisme dan Fundamentalisme Islam, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- UNESCO, Right to education handbook, Paris: UNESCO, 2019.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan:

- UN Constitution of UNESCO 1945.
- Constitution of Islamic Republic of Afghanistan 2004.
- Education Law of Islamic Republic of Afghanistan No. 796.
- Law on Elimination of Violence against Women of Islamic Republic of Afghanistan No. 989.

Jurnal, Artikel Ilmiah dan Makalah:

- Brangwin, Nicole dan Thea Gellerfy, Background to the Afghanistan withdrawal: a quick guide, Parliament of Australia, Research Paper Series, 2021-22, 26 Agustus 2021.
- Mulia, Siti Musdah, Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam, Jurnal Maarif Institute, vol. 13 no. 2, 2018.
- Safitri, Alvira Oktavia, dkk, Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Jurnal Basicedu, vol. 6 no. 4, (2022): 7096-7106.
- UNESCO, The Right to Education: What's at Stake in Afghanistan? A 20-year review, (Paris, 2021).

Skripsi:

- Prasidya, Nadhil Saktya, Skripsi: Islam dan Fundamentalisme Agama (Studi atas Penerapan Hukum Syariah oleh Pemerintah Taliban di Afghanistan dan Dampaknya terhadap Kaum Perempuan pada 1996-2001). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022.

Internet:

- Andreas Dani Tjoa Hermawan, Berikut Alasan Taliban Melarang Perempuan Kuliah, Harian Haluan, (<https://www.harianhaluan.com/news/pr-106221179/jadi-isu-dunia-berikut-alasan-taliban-melarang-perempuan-kuliah>).
- BBC News, Taliban's Ministry of Higher Education: Universities should immediately implement the order banning the continuation of girls education, 21 Desember 2022, (<https://www.bbc.com/persian/live/afghanistan-63955412>).
- Bill Roggio, Taliban Religious Decree Calls for its Emir to Rule 'Islamic Government' in Afghanistan, FDD's Long War Journal, (<https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/taliban-religious-decree-calls-for-its-emir-to-rule-islamic-government-in-afghanistan.php>).

- Defense Casualty Analysis System, Operation Enduring Freedom, (<https://dcas.dmdc.osd.mil/dcas/app/conflictCasualties/oef>).
- detikNews, Dilarang Kuliah, Perempuan Afghanistan: Jembatan Masa Depan Saya Hancur!, (<https://news.detik.com/bbc-world/d-6475751/dilarang-kuliah-perempuan-afghanistan-jembatan-masa-depan-saya-hancur>).
- Deutsche Welle, Taliban Kembali Larang Anak Perempuan Bersekolah, (<https://amp.dw.com/id/taliban-kembali-larang-anak-perempuan-bersekolah/a-61241804>).
- Ikramuddin Kamil, What the Taliban's Constitution Means for Afghanistan, Fair Observer, (https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/ikramuddin-kamil-afghanistan-constitution-taliban-news-afghan-world-news-43794/?amp).
- Navid Rahi, How UNESCO is Supporting Afghan Girls and Women with Literacy Classes, (<https://www.unesco.org/en/articles/how-unesco-supporting-afghan-girls-and-women-literacy-classes>).
- Nele Jensch, Larangan Kuliah oleh Taliban, Hak Perempuan Afghanistan Dirampas, Deutsche Welle, (<https://www.dw.com/id/larangan-kuliah-taliban/g-64195022>).
- TOLOnews, 28 Januari 2023, (<https://twitter.com/TOLOnews/status/1619306195915001856>).
- Tommy Greene, World has abandoned Afghanistan, says country's last women's minister, Al Jazeera, (<https://www.aljazeera.com/news/2023/10/16/world-has-abandoned-afghanistan-says-countrys-last-womens-minister>).
- UNESCO, Let Girls and Women in Afghanistan Learn, (<https://www.unesco.org/en/articles/let-girls-and-women-afghanistan-learn>).
- UNESCO, Protecting Education in Afghanistan, (<https://www.unesco.org/en/emergencies/education/afghanistan>).
- UNESCO, UNESCO office in Kabul, (<https://www.unesco.org/en/fieldoffice/kabul>).
- UNICEF, Depriving Girls of Secondary Education Translates to a Loss of at Least US\$500 Million for Afghan Economy in Last 12 Months, (<https://www.unicef.org/press-releases/depriving-girls-secondary-education-translates-loss-least-us500-million-afghan>).
- Voice of America, Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Bela Keputusan Larang Perempuan Kuliah, (<https://www.voaindonesia.com/a/menteri-pendidikan-tinggi-taliban-bela-keputusan-larang-perempuan-kuliah/6890061.html>).
- Voice of America, Tahun Ajaran Baru di Afghanistan, Lebih 1 Juta Anak Perempuan Dilarang Bersekolah, (<https://www.voaindonesia.com/a/tahun-ajaran-baru-di-afghanistan-lebih-1-juta-anak-perempuan-dilarang-bersekolah/7536604.html>).